



**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.3 RW.1 (Di depan Xxxxx), Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, sebagai Penggugat ;

**M E L A W A N**

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.2 RW.1 (Di dalam Xxxxx), Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungann, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah nomor : xxxx/23/II/2002, tertanggal 19 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan ;
- . Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx RT.3 RW.1 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan hingga bulan September 2011 ;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak 1, umur 8 tahun ;
- b. Anak 2, umur 3 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak setahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengatakan sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengatakan perihal ketidakpercayaannya tersebut dalam hal apa ;
5. Bahwa, Tergugat tidak ikhlas membantu pekerjaan orang tua Penggugat, yaitu dalam usaha batu bata. Penggugat sudah menasehati Tergugat agar tidak mempunyai sifat tidak ikhlas dalam membantu orang tua Penggugat, namun Tergugat tetap saja melakukannya ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse tanggal 23 Maret 2012 dan tanggal 04 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan nomor : xxxx/23/II/2002 tanggal 19 Februari 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, RT.3 RW.1 (Di depan Xxxxx), Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan ;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxx RT.3 RW.1, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan ;

Kedua orang saksi Penggugat tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dinyatakan telah termuat dalam putusan ini

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan menambahkan/mengajukan bukti lain lagi ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat, berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi tersebut diatas menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk/berdomisili di Desa Xxxxx, RT.3 RW.1 (Di depan Xxxxx), Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan cerai Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengatakan sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengatakan perihal ketidakpercayaannya tersebut dalam hal apa dan Tergugat tidak ikhlas membantu pekerjaan orang tua Penggugat, dan tidak mau mendengar nasihat Penggugat, yang puncaknya terjadi pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Oktober 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya dan tidak pernah hadir di muka persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta Tergugat tidak juga menunjukkan sikap atau usaha yang maksimal untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, baik dengan cara menemui langsung Penggugat atau keluarganya, juga tidak mengurus keluarga Tergugat untuk menemui keluarga Penggugat agar mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang ditandai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2002 (bukti P) ;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan terakhir tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- . Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, M. Kusen Raharjo, S.HI, MA. dan Mhd. Habiburrahman, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Anggota Majelis,

ttd

M. Kusen Raharjo, S.HI, MA.

Anggota Majelis,

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Aslam, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)